

UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH



MAJELIS TARJIH DAN TAJDID

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

1436 H / 2015 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

**MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
1436 H/2015 M**

DAFTAR ISI

UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

- A. Pendahuluan
- B. Mencari Dasar Penyatuan Kalender Islam __2
- C. Membuka Wawasan __12
- D. Beberapa Problem Rukyat dan Alasan Penggunaan Hisab __16
- E. Upaya Penyatuan Kalender Hijriah dan Sifat Penyatuan __28
- F. Ulil Amri dan Pengumuman Masuknya Bulan __33
- G. Catatan Akhir __34

UNIFIKASI KALENDER HIJRIAH

A. Pendahuluan

Adaanya satu kalender pemersatu adalah suatu yang sangat penting dan menjadi dambaan semua orang. Satu kenyataan memilukan adalah bahwa umat Islam hingga hari ini tidak mempunyai kalender unifikatif, meskipun usia peradabannya sudah lebih dari 14 abad. Tiadanya kalender unifikatif ini membawa dampak yang semua kita tidak menginginkannya, yaitu terjadinya semacam kekacauan dalam penentuan hari-hari penting keagamaan dan ibadah Islam seperti awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Misalnya saja untuk hari Iduladha tahun 1435 H (2014 M) lalu di seluruh dunia terdapat tiga hari berbeda, yaitu ada yang berlebaran Iduladha pada hari Sabtu, 4 Oktober 2014 M, ada yang berlebaran hari Ahad, 5 Oktober 2014 M, dan ada yang hari Senin, 6 Oktober 2014 M. Sementara itu jamaah haji wukuf di Arafah hari Jumat, 3 Oktober 2014.

Idulfitri tahun tersebut juga jatuh pada tiga hari berbeda.¹

Pertanyaan yang timbul adalah (1) Kenapa umat Islam mampu menyatukan sistem penanggalannya dan apa kendala dan permasalahannya? Bagaimana upaya menyatukan kalender tersebut

B. Mencari Dasar Penyatuan Kalender Islam

Penyatuan kalender Islam bukan asal sekedar sama lebarannya. Penyatuan kalender itu harus memiliki ladsan pijak filosofi syar'ī yang kuat. Landasan penyatuan kalender itu dapat disebutkan:

- 1) bahwa kalender itu harus dapat meramal waktu secara pasti jauh ke depan untuk member kepastian,
- 2) bahwa kalender itu dapat merunut kembali secara pasti tanggal ke belakang karena adanya logika yang pasti dari kalender, bukan ditetapkan secara diskresional.
- 3) bahwa kalender itu dapat menepatkan waktu-waktu ibadah umat Islam.

Penepatan waktu ibadah adalah salah satu dari fungsi kalender Hijriah. Fungsi lain, yaitu fungsi sivil, dari kalender Islam hampir seluruhnya telah diambil alih oleh kalender Masehi, sehingga yang tersisa adalah fungsi relijius, yaitu menata waktu ibadah. Salah satu bentuk ibadah Islam adalah suatu ibadah yang dilaksanakan di suatu tempat tertentu di muka (seperti di Indonesia), tetapi waktunya terkait dengan peristiwa di tempat lain. Ibadah itu adalah puasa sunat Arafah yang dikerjakan di mana pun di dunia termasuk di Indonesia, tetapi waktunya

¹ "The Official First Day in Different Countries," Thul Hijjah 1435 H, <http://www.icoproject.org/icop/shw35.html#firstday>, diakses 26-03-2015.

adalah pada hari terjadinya wukuf di Arafah, Mekah. Oleh karena itu penyatuan kalender Islam harus berlandaskan dasar pemikiran menyatukan jatuhnya hari Arafah antara berbagai tempat (termasuk Indonesia) dengan Mekah. Ini berarti kriteria kalender itu harus bersifat lintas kawasan. Dengan kata lain kita harus merumuskan suatu kalender Hijriah yang bersifat global (internasional) agar hari Arafah yang peristiwanya terjadi di Mekah jatuh bersamaan di tempat lain yang jauh dari Mekah, seperti Indonesia, sehingga dapat diamalkan puasanya.

Hari Arafah adalah hari pada setiap bulan Zulhijah di mana jamaah haji yang sedang melaksanakan rangkaian manasik haji melakukan wukuf di Padang Arafah, Mekah, Arab Saudi, dan itu adalah pada tanggal 09 Zulhijah. Hari sebelumnya, yaitu tanggal 08 Zulhijah, dinamakan hari Tarwiyah di mana jamaah haji berangkat dari Mekah ke Mina.² Hari sesudah hari Arafah disebut hari Nahar (hari penyembelihan kurban, Idul Adha) dan tiga hari sesudah itu disebut hari Tasyriq. Kelima hari itu, yaitu tanggal 09-13 Zulhijah, disebut sebagai hari raya Islam, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ
وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ [رواه أبو داود والنسائي والترمذي
وأحمد وابن حبان وصححه الترمذي وابن حبان والارنؤوط

2 Dalam praktiknya, jamaah haji Indonesia pada tidak terlebih dulu pergi ke Mina, melainkan langsung menuju Arafah atas pertimbangan agar tidak terlambat sampai di Arafah karena macetnya jalan, karena wukuf di Arafah itu adalah rukun haji di mana apabila tidak dilaksanakan pada waktunya berakibat haji yang dikerjakan tidak sah.

والالباني وحسين سليم أسد].

Artinya: Dari 'Uqbah Ibn 'Amir [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Hari Arafah, hari Nahar (Idul Adha) dan hari-hari Tasyriq adalah hari raya kita umat Islam, yaitu hari makan dan minum [HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ahmad dan Ibn Hibban, dan disahihkan oleh at-Tirmizi, Ibn Hibban, al-Arna'ut, dan Husain Salim Asad].³

Sebagai hari raya, maka kelima hari tersebut dilarang untuk dipuasai kecuali hari Arafah (tanggal 9 Zulhijah) bagi yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji. Hal itu diisyaratkan oleh kata-kata "hari makan dan minum". Khusus untuk hari Arafah larangan berpuasa pada hari itu bagi jamaah haji ditemukan dalam hadis Abu Dawud,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ [رواه النسائي واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي]

3 Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, diedit oleh Muhammad al-Khalidi (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1428/2007), h. 387, hadis no. 2419, "Bab çiyam Ayyam at-Tasyriq" dari "Kitab ai-çaum"; an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, diedit oleh Ahmad Syamsuddin (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426/2005), h. 489, hadis no. 3001, "Bab an-Nahyu 'an Saum Yaum 'Arafah" dari "Kitab Manasik al-Hajj"; at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, diedit oleh Khalid 'Abd al-Gani Mahfuz (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424/2003), h. 214, hadis no. 773, "Bab Ma Ja'a fi Karahiyat as-Saum fi Ayyam at-Tasyriq"; Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn 'anbal*, diedit oleh al-Arna'ut dkk. (Beirut: Mu'ssasat ar-Risalah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1419/1999), XXVIII: 605, hadis no. 17379, dan XXVIII: 608, hadis no. 17383, hadis 'Uqbah Ibn 'Amir; Ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban bi Tartib Ibn Balban*, diedit oleh al-Arna'ut (Beirut: Mu'ssasat ar-Risalah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1414/1993), VIII: 368, hadis no. 3603, "Bab Zikr al-'Illah al-Lati min Ajliha Naha saw 'an Saum Hazih al-Ayyam", dari "Kitab as-Saum".

Artinya: Dari Abu Hurairah [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw melarang berpuasa pada hari Arafah di Padang Arafah [HR an-Nasa'i —dan ini lafalnya—, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Khuzaimah, at-Tabarani, dan al-Hakim, dan al-Baihaqi; disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan al-Hakim].⁴

Atas dasar itu para fukaha menyatakan dilarang berpuasa di Arafah bagi jamaah haji pada hari Arafah. Tetapi larangan itu tidak bersifat imperatif, melainkan hanya persuasif. Artinya larangan itu adalah larangan makruh, bukan haram. Alasan dilarangnya adalah karena pada saat menjalankan ibadah haji adalah karena ibadah itu memerlukan kesuatan fisik yang prima sebab menjalankan ibadah haji itu melakukan napak tilas (perjalanan berat dari Mekah ke Mina, kemudian ke Arafah, lalu ke Muzdalifah kemudian kembali ke Mina dan setelah itu ke Mekah. Pada hari Arafah itu dituntut untuk banyak melakukan zikir dan doa. Oleh karena itu dimakruhkan berpuasa pada hari itu.⁵ Menurut ulama-ulama Hanafi, larangan itu berlaku bagi orang yang tidak kuat berpuasa. Bagi orang yang sanggup melakukannya

⁴ An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Kubra*, diedit oleh al-Arna'uT dan Hasan 'Abd al-Mun'im Syalabi (Beirut: Mu'assasat ar-Risalah 1421/2001 li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'), III: 229, hadis no. 2843 dan 2844, "Bab an-Nahy 'an Saum Yaum 'Arafah bi 'Arafah", dari "Kitab as-Siyam"; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, h. 390, hadis no. 2440, "Bab fi Saum Yaum 'Arafah bi 'Arafah", dari "Kitab as-Saum"; Ibn Khuzaimah, *Sahih Ibn Khuzaimah*, diedit oleh Muhammad MusTafa al-A'Sami (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1390/1970), III: 292, hadis no. 2101, "Jima' Abwab Saum at-Tatawwu'", dari "Kitab as-Siyam"; at-Tabarani, *al-Mu'jam al-Ausat*, diedit oleh Tariq Ibn 'Audallah Ibn Muhammad dan 'Abd al-Muhsin Ibn Ibrahim al-Hasini (Kairo: Dar al-Haramain, 1415/1995), III: 81, hadis 2556; al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala as-Sahihain*, diedit oleh MusTafa 'Abd al-Qadir 'ATA' (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422/2002), I: 600, hadis no. 1587, "Kitab as-Saum"; dan al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, diedit oleh Muhammad 'Abd al-Qadir 'ATA' (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1422/2002), IV: 470, hadis no. 8390, "Bab al-Ikhtiyar li al-Hajj fi ...", dari "Kitab as-Siyam".

⁵ An-Nawawi, *al-Majmu'*, diedit oleh Muhammad Najib al-MuTi'i (Jeddah: Maktabat al-Irsyad, t.t.), VI: 429-430.

tanpa terganggu oleh puasa dalam melaksanakan prosesi manasik haji boleh berpuasa.⁶ Jadi jelas puasa arafah itu adalah puasa pada hari Arafah, hari jamaah haji melakukan puncak ibadah haji.

Mengikuti Rasulullah saw sebagai panutan (uswah) tentu akan lebih afdal di mana beliau tidak berpuasa pada saat wukuf di Arafah sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ummul-Faḍl berikut,

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأُرْسِلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ [رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وأبو داود ومالك وأحمد]

Artinya: Dari Ummul-Fadl Binti al-Hariz [diriwayatkan] bahwa orang-orang berdebat di dekat beliau pada hari Arafah tentang apakah Rasulullah saw berpuasa pada hari itu. Sebagian mengatakan: Beliau berpuasa, dan sebagian lain mengatakan tidak berpuasa. Maka aku (Ummul-Fadl) mengirim satu cawan susu [kepada beliau] yang berada di atas untanya di Arafah, lalu beliau minum [HR al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Malik dan Ahmad].⁷

6 Al-Kasani, *Bada'i' as-Sana'i' fi Tartib asy-Syara'i'*, diedit oleh 'Ali Muhammad Mu'awwaḥ dan 'Adil Ahmad 'Abd al-Maujud (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424/2003), II: 567-568.

7 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, diedit oleh Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nassar (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424/2004), III: 359, hadis no. 1988, "Bab Saum Yaum 'Arafah", dari Kitab as-Saum"; Muslim, *Sahih Muslim*, diedit oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1412/1992), I: 503, hadis no. 1123: 110, "Bab istihbab al-Fiṭr li al-Hajj Yauma 'Arafah", "Kitab as-Siyam"; Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, h. 390, hadis no. 2441, "Bab fi Saum Yaum 'Arafah bi 'Arafah",

Apa yang dikemukakan di atas adalah puasa hari Arafah bagi orang yang sedang melaksanakan haji (wukuf) di Arafah. Adapun bagi orang yang tidak sedang melaksanakan haji, maka disunatkan untuk melaksanakan puasa Arafah pada hari Arafah itu. Hal ini sesuai dengan beberapa hadis Nabi saw, antara sebagai berikut,

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ... عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الباقية والباقيّة... [رواه مسلم وأحمد]

Artinya: Dari Abu Qatadah [diriwayatkan] bahwa Rasulullah saw ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab: [Puasa hari Arafah itu] menghapus dosa-dosa satu tahun lalu dan satu tahun tersisa [HR Muslim dan Ahmad].⁸

Bahkan bukan hanya hari Arafah yang disunatkan untuk dipuasai, tetapi juga hari-hari sejak tanggal 01 hingga tanggal 09 Zulhijah. Hal ini ditegaskan dalam hadis Hunaidah,

عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلِ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَبِيسِ [رواه أبو داود وأحمد]

dari "Kitab as-Saum"; Malik, *al-Muwatta'*, riwayat al-Lai'li, diedit oleh Sidqi Jamil al-ATTar, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1425/2005), h. 239, hadis no. 841, "Bab Siyam Yaum 'Arafah", dari "Kitab al-Hajj"; Ahmad, *Musnad*, XLIV: 452, hadis no. 26883, dan V: 278-279, hadis no. 3210.

⁸ Muslim, *Sahih*, I: 520-521, hadis no. 1162: 197, "Bab Istihbab Siyam Salasat Ayyam ..."; dari Kitab as- Siyam"; Ahmad, *Musnad*, XXXVII: 195, hadis no. 22517.

والبیهقی. صححه الالبانی وضعفه الارنؤوط

Artinya: Dari Hunaidah Ibn Khalid, dari istrinya, dari salah seorang istri Nabi saw [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Adalah Rasulullah saw melakukan puasa pada sembilan hari bulan Zulhijah, hari Asyura, tiga hari setiap bulan, dan hari Senin dan Kamis pertama setiap bulan [HR Abu Dawud, Ahmad, dan al-Baihaqi; disahihkan oleh al-Albani dan didaifkan oleh al-Arna'ut].⁹

Hari Arafah merupakan hari penting dalam agama Islam karena hari itu merupakan puncak ibadah haji sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadis,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ واقِفٌ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ فَقَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ [رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والدارقطنى وابن أبي شيبه]

Artinya: Dari 'Abd ar-Rahman Ibn Ya'mar ad-Dili [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Saya menyaksikan Rasulullah saw ketika beliau sedang berdiri di Arafah didatangi oleh serombongan orang dari penduduk Najd. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah saw, bagaimana haji itu? Beliau menjawab: Haji itu adalah

⁹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, h. 390, hadis no. 2437, "Bab fi Saum al-'Asyr", dari "Kitab as-Saum"; Ahmad, *Musnad*, XXXVII: 24, hadis no. 22334; al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, IV: 471, hadis no. 8393, "Bab al-'Amal as-Salih fi al-'Asyr min Zi al-Hijjah", dari "Kitab as-Siyam".

Arafah. Barang siapa [paling lambat] datang [di Arafah] sebelum salat subuh pada malam Muzdalifah,¹⁰ maka sempurna lah hajinya [HR Aḥmad, an-Nasā'ī, Ibn Mājah, ad-Dāraqūṭnī, dan Ibn Abī Syaibah].¹¹

Karena pentingnya makna spiritual hari Arafah, maka disunatkan bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji untuk melakukan puasa pada hari itu. Oleh karenanya kalender Hijriah harus dapat menepatan jatuhnya hari Arafah itu antara Mekah dan tempat-tempat lain di dunia agar puasa itu dapat dilaksanakan pada momen waktu yang sebenarnya.

Pendapat yang menyatakan bahwa puasa Arafah tidak dikaitkan dengan peristiwa wukuf di Arafah rasanya sangat janggal. Alasan bahwa nama puasanya adalah puasa Arafah (pakai h di akhirnya), sedangkan nama tempat wukuf adalah Arafat (pakai t di akhirnya/ bentuk jamak), sehingga wukuf di Arafat (pakai t) tidak menjadi sebab adanya puasa Arafah (pakai h), adalah argumen yang terlalu dicari-cari. Bahwa tempat wukuf dinamakan Arafat (pakai t), itu hanyalah salah satu nama saja. Tempat wukuf itu juga dinamakan Arafah (pakai h) sebagaimana disebutkan dalam hadis 'Abd ar-Raḥmān Ibn Ya'mar ad-Dīlī riwayat Aḥmad, an-Nasā'ī, Ibn Mājah, ad-Dāraqūṭnī, dan Ibn Abī Syaibah di atas (lihat hadis terakhir di atas). Begitu pula dalam hadis Umm al-Faḍl di atas. Jadi puasa Arafah terkait dengan peristiwa wukuf di Arafah.

¹⁰ Kata "Jam'in" dalam matan hadis adalah nama dari Muzdalifah. Maksudnya adalah malam Idul Adha, malam di mana semestinya jamaah haji berada di Muzdalifah setelah meninggalkan Arafah. Ini menjelaskan bahwa orang yang terlambat datang untuk wukuf di Arafah asal ia sempat sampai di sana sebelum subuh hari ke-10 Zulhijah (malam Idul Adha), hajinya tetap sah.

¹¹ Ahmad, *Musnad*, XXI: 64, hadis no. 18774, XXI: 284, hadis 18954; an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasa'i*, h. 491, hadis no. 3013, "Bab Far al-Wuquf bi 'Arafah", "Kitab Manasik al-Hajj".

Sebab bukanlah ilat. Ilat adalah suatu kausa yang menyebabkan disyariatkannya suatu hukum. Sedangkan sebab bisa juga menunjukkan peristiwa yang memberikan ruang waktu pelaksanaan suatu hukum. Seperti para ulama usul fikih mengatakan tergelincirnya matahari adalah sebab wajibnya salat zuhur. Artinya tergelincirnya matahari adalah peristiwa yang memberi ruang waktu pelaksanaan salat Zuhur. Terjadinya gerhana adalah sebab dilakukannya salat Gerhana dalam arti waktu dilaksanakannya salat Gerhana. Wukuf di Arafah adalah sebab adanya puasa Arafah, bukan dalam arti ilat disyariatkannya puasa Arafah, melainkan sebab dalam arti peristiwa yang memberi ruang waktu pelaksanaan puasa tersebut.

Ada yang mengartikan kata تسع ذي الحجة (*tis'u zilhijjah*) dalam hadis Hunaidah riwayat Abū Dāwūd, Ahmad dan al-Baihaqī di atas sebagai tanggal 9 Zulhijah jelas suatu kesalahan secara tata bahasa Arab. Tidak ada ulama yang menafsirkan demikian. Tanggal 9 Zulhijah itu dalam bahasa Arab adalah تاسع ذي الحجة (*tāsi' zilijjah*). Sedangkan (*tis'u zilhijjah*) artinya adalah التسع من ذي الحجة (*at-tis'u min zilijjah*) artinya sembilan hari Zulhijah. Begitu pula kata العشر dalam hadis Aisyah artinya 10 hari bulan Zulhijah, bukan tanggal 10 Zulhijah. Maksud hadis ini adalah bahwa puasa sunat pada bulan Zulhijah itu dilakukan juga pada 10 hari pertama Zulhijah. Namun para ulama membuat takwil bahwa yang dimaksud adalah 9 hari pertama Zulhijah karena pada hari ke10, hari Idul Adha, dilarang berpuasa.¹² Penyebutan sepuluh hari pertama Zulhijah ini karena dalam hadis-hadis lain diterangkan keutamaan beribadah pada sepuluh hari tersebut,

¹² Lihat ulasan panjang lebar mengenai hadis-hadis ini dalam *Fat-h al-Bari*, II: 534, hadis 969.

termasuk keutamaan berpuasa, hanya saja karena hari Idul Adha dilarang puasa, maka secara otomatis menurut akal maksudnya adalah sembilan hari. Dengan kata lain dalam hadis ini ada *istisna aqli* (pengecualian berdasarkan logika pikiran). Demikian Ali al-Qari (w. 1014/1605) dalam *Mirqatul-Mafatih*.¹³ Jadi menyatakan bahwa puasa Arafah tidak dikaitkan dengan kegiatan wukuf di Arafah berdasarkan hadis-hadis tersebut tidak tepat.

Memang benar bahwa Nabi saw telah melaksanakan puasa Arafah sebelum beliau melaksanakan puasa haji. Dalam hadis Umm al-Faḍl di atas ditegaskan bahwa para Sahabat dalam rombongan haji Wadak bertanya-tanya dan berdebat apakah Nabi saw puasa atau tidak di hari Arafah itu. Sebagian mengatakan beliau puasa, sebagian lain mengatakan tidak. Pertanyaan dan perdebatan para Sahabat tentang apakah Nabi saw puasa Arafah di hari itu, menurut Ibn Hajar, menunjukkan bahwa beliau sebelumnya telah biasa melaksanakan puasa Arafah. Tidak ada keterangan sejarah bahwa beliau mulai puasa Arafah sejak disyariatkannya puasa Ramadan tahun ke-2 H. Lebih masuk akal memperkirakan bahwa puasa Arafah disyariatkan pada tahun keenam H saat disyariatkannya haji. Namun untuk haji beliau belum dapat melaksanakannya pada tahun itu karena terhalang oleh orang kafir Quraisy, dan beliau baru dapat melaksanakannya pada tahun ke-10 H. Namun tentu tidak ada halangan untuk melaksanakan puasa Arafah saat disyariatkannya sehingga beliau melaksanakannya. Waktunya adalah pada tanggal 9 Zulhijah yang kemudian ketika beliau melakukan wukuf adalah pada hari itu.

¹³ 'Ali al-Qari, *Mirqatul al-Mafa'tih* (beirut: DAR al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001), IV: 495, hadis no. 2070.

Para Sahabat yang berdebat tentang puasa Nabi saw, sebagaimana direkam dalam hadis Umm al-Faql terdahulu, adalah puasa hari Arafah di Arafah. Ini berarti bahwa puasa hari Arafah itu adalah puasa pada hari dilakukan wukuf di Arafah. Dalam hadis Abu Hurairah di atas ditegaskan larangan berpuasa di Arafah bagi bagi yang sedang mengerjakan haji (wukuf di Arafah). Sebaliknya bagi mereka yang tidak sedang menjalankan ibadah haji, disunatkan puasa pada hari Arafah itu. Ini artinya bahwa puasa hari Arafah itu adalah pada saat jamaah haji wukuf di Arafah.

Hal penting lain terkait fungsi kalender menyatukan jatuhnya hari ibadah adalah masalah malam Qadar (Lailatul Qadar). Apabila kita membolehkan adanya dua tanggal berbeda akibat peluang rukyat berbeda, maka timbul pertanyaan apakah malam Lailatul Qadar ada dua malam berbeda untuk kawasan berbeda? Kalau ya, ini akan terasa sangat aneh sekali. Di dalam al-Quran, malam Qadar itu disebut tunggal, tidak jamak atau musanna, sehingga hanya ada satu malam Qadar yang turun pada satu malam yang sama.

C. Membuka Wawasan

Kita harus meluaskan wawasan kita dan berfikir secara global karena Islam telah berabad-abad menjalani prose globalisasi dengan umatnya tersebar di seluruh pelosok muka bumi bahkan sampai di pulau-pulau terpencil di Samudera Pasifik. Hindari berfikir sempit yang hanya berfikir merumuskan kalender berdasarkan kriteria yang bertitik tolak dari titik yang amat terbatas di tempat tertentu.

Itu adalah cara berfikir 1401 tahun lalu, ketika Kuraib dan Ibn Abbas pada tahun 35 H berdebat tentang apakah

penetapan awal bulan itu satu untuk semua atau bersifat lokal, masing-masing tempat membuat penetapan sendiri. Ibn Abbas menetapkan masing-masing tempat sesuai dengan rukyatnya.

Kita di zaman modern dapat memahami fatwa Ibn Abbas itu karena mereka hidup di lingkungan yang belum mengenal bagaimana gerak peredaran benda-benda langit, bagaimana tampakan kurve rukyat di atas muka bumi pada visibilita pertama, bagaimana menghitung pergerakan bulan itu sendiri, bagaimana peluang muka bumi untuk dapat merukyat, dan banyak lagi aspek lain.

Mari cara berfikir ini kita tinggalkan dan mari kita berfikir secara lebih luas dengan dasar pertimbangan utama bagaimana menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah kita tepat pada momen seharusnya seperti jatuhnya hari Arafah. Jangan kita membuatkan untuk masyarakat penetapan kalender yang menyebabkan ibadah kita tidak dapat dilaksanakan tepat pada momen seharusnya seperti puasa hari Arafah yang jatuh berbeda dengan Mekah.

Di Indonesia belum ada satu kalender pun yang dasar perumusannya mempertimbangkan kriteria yang bersifat lintas kawasan (bersifat global). Oleh karena itu sering terjadi perbedaan dalam jatuhnya hari Arafah. Termasuk kalender Muhammadiyah yang masih bersifat lokal. Namun kalender ini adalah kalender yang ada di Indonesia yang paling mendekati kriteria bersifat global dan karenanya kalender ini lebih banyak sesuai jatuhnya hari Arafah dengan Mekah seperti tahun lalu dan mungkin tahun ini juga. Muhammadiyah tampaknya menyadari ini, oleh karena itu dalam Muktamar 47 baru lalu, telah diputuskan bergerak ke arah perwujudan kalender Hijriah global.

Kita memang harus menyadari bahwa negeri kita Indonesia ini termasuk kawasan yang terletak jauh di zona waktu timur di mana peluang rukyat semakin kecil. Sehingga menuntut terjadinya rukyat fikliah di sini akan membawa kepada kekacauan waktu ibadah. Semakin titik acu digeser ke timur semakin peluang terjadinya perbedaan hari Arafah membesar. Begitu pula semakin tinggi parameter irtifak (ketinggian) bulan yang menuntut untuk mencapai imkanu rukyat, semakin terbuka lebar peluang berbedanya hari Arafah.

Kalender Muhammadiyah yang nol derajat saja, meskipun merupakan kalender yang paling dekat dengan kriteria global, masih saja akan menyisakan kemungkinan perbedaan itu walaupun akan lebih sedikit. Apalagi kriteria 2 derajat, dan jangan tanya kriteria 4 atau 6 derajat dan seterusnya. Perbedaannya akan semakin menganga.

Ada yang berfikir "kenapa susah-susah mau membuat kalender global, pada hal menyatukan dalam negeri saja yang ada di bawah batang hidung belum mampu; jangan berfikir yang muluk-muluk." Dalam kata pengantar terhadap buku Kalender Kamariah Islam Unifikatif, penulisnya menegaskan ini cara berfikir yang tidak tepat.

Pembuatan kalender global itu pelaksanaannya tidak tergantung kepada otoritas bangsa lain. Kalau kita sendiri bangsa Indonesia menerimanya secara keseluruhan, maka kita akan bersatu dalam penetapan jatuhnya hari-hari ibadah kita dalam negeri, seperti yang semua kita menginginkannya. Sama dengan kalender 0, 2, 4, atau 6 derajat, apabila kita semua menerimanya kita bersatu dalam negeri kita.

Tetapi ada dua keunggulan lain kalender global yang tidak dimiliki oleh kalender lokal. Pertama, dengan

kalender global kita bergerak dalam arah penyatuan hari Arafah yang merupakan hari ibadah. Kedua, kita mempunyai tawaran yang bisa diajukan ke masyarakat dunia dan kalau konsep kita meyakinkan tentu ada peluang untuk diterima.

Sementara kalender lokal apabila kita terima kita bersatu, sama seperti kalender global apabila kita terima kita bersatu. Tetapi kalender lokal tidak punya peluang menyatukan jatuhnya hari Arafah pada tahun-tahun tertentu, dan tidak punya bahan untuk ditawarkan ke dunia luar. Dan karenanya tidak punya kontribusi terhadap peradaban Islam yang mengalami kepiluan hati karena tidak adanya kalender unifikatif karena umatnya berfikir parsial dan lokal.

Kita juga harus mempertimbangkan pendapat para pakar astronomi dan syariah kontemporer yang menegaskan bahwa kita tidak mungkin lagi mempertahankan rukyat untuk penentuan sistem waktu Islam. Karena rukyat itu terbatas tampaknya di muka bumi dan tidak mengkaver seluruh seluruh kawasan dunia yang menyebabkan terjadinya perbedaan tanggal. Raibnya kalender unifikatif Islam selama 14 abad hingga kini adalah karena umat Islam begitu kokoh mempertahankan rukyat. Kenyataan ini memang berat dan pahit untuk diterima. Tetapi kita harus berani melakukan revolusi mental untuk bergerak ke cara lain yang mampu mewujudkan kalender Islam unifikatif dan menjatuhkan hari Arafah sama dengan Mekah.

Ada sejumlah kalender hijriah yang sudah dirumuskan kaidahnya dan kita dapat memilih salah satu setelah dikaji. Atau bisa membuat alternatif lain. Yang penting syarat validitas kalender Islam dipenuhi. Kalender yang ada itu meskipun kaidahnya (kriterianya) berbeda, namun apabila

diterapkan hasilnya relatif sama. Perbedaannya dalam penerapan amat kecil. Asasnya dapat dipilih yang paling memenuhi validitas kalender Islam dan yang kriterianya paling simpel.

D. Beberapa Problem Rukyat dan Alasan Penggunaan Hisab

Sejauh menyangkut pembuatan kalender Islam, rukyat (fisik/fikliah) mempunyai beberapa problem:

1. Rukyat tidak dapat meramalkan tanggal jauh ke depan karena dengan rukyat tanggal baru bisa diketahui pada H 1, sementara kalender menghendaki penjadwalan tanggal sekurangngnya satu tahun ke depan, agar jauh hari kita dapat membuat rencana jauh ke depan pada jadwal waktu yang pasti.
2. Rukyat terbatas kaverannya di muka bumi pada hari pertama visibilitas di mana rukyat tidak mencakup seluruh muka bumi sehingga akan membelahnya di mana ada bagian yang sudah dapat melihat sementara bagian lain belum dapat melihat, yang akhirnya menimbulkan perbedaan jatuhnya tanggal.
3. Rukyat tidak dapat memberikan kepastian karena sangat ditentukan oleh sejumlah faktor seperti faktor geometris, faktor atmosferik, faktor fisiologis dan bahkan faktor psikologis.
4. Penggunaan rukyat dapat mengakibatkan orang yang berpergian lintas negara dalam bulan Ramadan dan mengakhiri Ramadan di negara tujuan hanya berpuasa 28 hari. Misalnya Ramadan 1503 H (2080). Tanggal 1 Ramadan 1503 H di Selandia Baru, sesuai prinsip rukyat, jatuh pada hari Kamis 20 Juni 2080 M setelah menggenapkan Syakban 30 hari, dan Idulfitri

1 Syawal 1503 H di negeri tersebut jatuh pada hari Jumat 19 Juli 2080 M dengan usia Ramadan 29 hari. Di Arab Saudi sesuai rukyat tanggal 1 Ramadan 1503 H akan jatuh hari Rabu 19 Juni 2080 M dan 1 Syawal 1503 H jatuh hari Kamis 18 Juli 2080 M dengan usia Ramadan 29 hari. Apabila seorang Muslim di Wellington, ibukota Selandia Baru, yang mulai puasa Ramadan 1503 H pada hari Kamis 20 Juni 2080 M pergi umrah ke Mekah pada bulan Ramadan itu dan berlebaran di Mekah pada hari Kamis 20 Juli 2080 M, maka puasa Ramadannya hanya 28 hari. Ini adalah contoh problem penggunaan rukyat. Dalam buku-buku fatwa banyak pertanyaan yang diajukan oleh para penanya yang secara riil mengalami problem puasa hanya 28 hari ini lantaran berpergian di bulan Ramadan.¹⁴ Bahkan di zaman Ali Ibn Abi Talib hal ini juga pernah dialami karena rukyat terlambat karena tertutup awan, dan pada hari ke-28 Ramadan ternyata hilal Syawal sudah terlihat.¹⁵

5. Rukyat (fisik/fikliah) tidak dapat ditransfer ke arah timur lebih dari 9 atau sepuluh jam karena kawasan dunia di sebelah timur sudah memasuki pagi hari.
6. Rukyat dapat menimbulkan problem berbedanya jatuh hari Arafah antara Mekah tempat dilaksanakannya wukuf di Padang Arafah dengan tempat lain yang jauh seperti Indonesia sehingga timbul masalah waktu pelaksanaan puasa Arafah. Hal itu karena peluang

14 Lihat contohnya pada Syamsul Anwar, "Problem Penggunaan Rukyat," dalam Rida dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, alih bahasa Syamsul Anwar, edisi ke-3 (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 1433/2012), h. 13-16.

15 Ibn Abi Syaibah, *al-Musannaf*, edisi Hamd Ibn 'Abdullah al-Jumu'ah dan Muhammad Ibn Ibrahim al-Luhaidan (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 1425/2004), IV: 137, asar no. 9700.

rukyat yang dapat terjadi berbeda antara tempat yang berbeda.

Di zaman Nabi saw penggunaan rukyat itu tidak ada masalah karena umat Islam baru ada di kawasan Jazirah Arab saja, sehingga apabila hilal terlihat atau tidak terlihat di situ tidak timbul masalah bagi kawasan lain karena di kawasan lain itu belum ada umat Islam. Setelah kaum Muslimin menyebar ke kawasan lebih luas, bahkan ada di seluruh muka bumi seperti pada saat sekarang, maka terlihat dan tidak terlihatnya hilal di Jazirah Arab atau pada suatu tempat membawa masalah bagi kawasan lain karena rukyat itu terbatas kaverannya di atas muka bumi. Hal itu karena ada ibadah yang dilakukan di suatu tempat terkait waktunya dengan peristiwa di tempat lain.

Karena adanya beberapa problem penggunaan rukyat tersebut beberapa kalangan, termasuk Muhammadiyah, beralih kepada penggunaan hisab dan tidak lagi menggunakan rukyat. Alasannya:

- 1) Rukyat itu sendiri bukan maqasid syariah dari nas-nas yang memerintahkan melakukan pengintaian hilal. Rukyat hanyalah wasilah (sarana), dan satu-satunya sarana yang tersedia di zaman Nabi saw, untuk menentukan awal bulan kamariah khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Apabila terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan hadis, lebih memberi kepastian dan dapat memprediksi tanggal jauh ke depan, maka mengapa kita masih tetap bertahan dalam soal sarana yang tidak menjadi tujuan pada dirinya?¹⁶
- 2) Rukyat lebih lanjut dan sebagaimana ditegaskan

¹⁶ Al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal ma'á as-Sunnah an-Nabawiyyah* (Herndon, Virginia: IIT, 1411/1990), h. 146.

oleh Muhammad Rasyid Rida dan Mustafa az-Zarqa¹⁷ bukanlah ibadah, melainkan hanyalah sarana yang tersedia pada zaman itu dan karena hanya sarana ia dapat mengalami perubahan sepanjang zaman dan dapat ditinggalkan apabila ia tidak lagi mampu memenuhi tuntutan zaman.

- 3) Penggunaan hisab sebagai alternatif dari rukyat untuk menentukan masuknya bulan kamariah, khususnya bulan-bulan ibadah, lebih mudah, murah biaya, dapat memprediksi tanggal jauh ke depan, lebih memberi kepastian, dapat menyediakan kalender yang akurat, dan dapat menyatukan kalender bahkan untuk seluruh dunia, serta satu-satunya cara untuk menghindari terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan tempat-tempat lain yang jauh.
- 4) Hisab memiliki landasan di dalam al-Quran dan dalam Sunnah Nabi saw. Antara lain:
 - a) Surat ar-Rahman ayat 5 dan surat Yunus ayat 10.

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ [٥:٥٥]

Artinya: Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungan [55: 5].

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ [٥:١٠].

Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar

¹⁷ Rida, *Tafsir al-Manar* (Beirut: DAR al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426/2005), II: 151-152; az-Zarqa, *Fatawa az-Zarqa* (Damaskus: DAR al-Qalam Beirut: Dar asy-Syamiyyah, 1425/2004), 161-162.

dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi Bulan itu manzilah-manzilah, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui [Q. 10: 5].

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Bulan dan matahari memiliki sistem peredaran yang ditetapkan oleh Sang Pencipta sedemikian rupa sehingga peredaran itu dapat dihitung. Penegasan bahwa peredaran matahari dan Bulan dapat dihitung bukan sekedar informasi belaka, melainkan suatu isyarat agar dimanfaatkan untuk penentuan bilangan tahun dan perhitungan waktu secara umum.

Kita semua tentu sepakat bahwa penafsiran al-Quran atau hadis tidak sekedar menggali informasi yang terkandung di dalamnya, melainkan juga bagaimana kita dapat menangkap maksud dan makna yang terpatrit di balik informasi itu. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa bilamana dalam Q. 55: 5 Allah tidak perlu sekedar memberi informasi bahwa matahari dan Bulan dapat diprediksi dan dihitung gerakanya, karena hal itu tanpa informasi Tuhan sekalipun pada akhirnya akan dapat juga diketahui oleh manusia manakala ilmu pengetahuan yang dikembangkannya mencapai kemajuan pesat. Tentu sangat penting mengetahui maksud serta makna di balik informasi itu, ialah agar manusia melakukan perhitungan tersebut untuk digunakan bagi berbagai kemanfaatan hidup di antaranya pembuatan sistem kalender guna mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kedua ayat di atas mengandung isyarat

penggunaan hisab untuk penentuan sistem waktu Islam, termasuk penentuan masuknya bulan kamariah.

b) Surat Ya Sin 39-40:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا
الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)

Artinya: Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya [Q. 36: 39-40].

Ayat ini dapat difahami mengandung dalalah isyarah bahwa awal bulan ditandai dengan (1) telah terjadi ijtimak, (2) ijtimak itu terjadi sebelum gurub, dan (3) saat gurub matahari, bulan masih di atas ufuk.

c) Hadis Ibn 'Umar r.a.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطَرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: Dari 'Abdullah Ibn 'Umar r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitriilah! Jika

bulan dia atasmu terhalang oleh awan, maka estimasikanlah [HR Muslim].¹⁸

Ada tiga penafsiran terhadap hadis ini. *Pertama*, jumbuh ulama berpendapat bahwa makna *faqduru lahu* adalah 'maka estimasikanlah bulan berjalan itu 30 hari'.¹⁹ *Kedua*, ulama-ulama Hanbali mengatakan *faqduru lahu* berarti *qaddiruhu tahta as-sahab* ('anggaplah ia berada di bawah awan'), artinya anggaplah ia terlihat, sehingga keesokan harinya adalah bulan baru. Dengan kata lain, apabila ada awan yang menghalangi terlihatnya hilal pada hari ke-29 (malam ke-30), maka pendekkanlah bulan berjalan dan mulailah bulan baru keesokan harinya. Alasannya adalah bahwa kata *qadara* – *yaqduru* / *yaqdiru* itu berarti 'menyempitkan' seperti dalam firman Allah [Q. 89: 16], *fa qadara 'alaihi rizqahu* ('... lalu Allah menyempitkan rezkinya').²⁰ Atas dasar itu, *faqduru* dalam hadis Ibn 'Umar di atas dimaknai menyempitkan bulan berjalan, yaitu menjadikannya 29 hari saja.²¹ *Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa makna *faqduru lahu* adalah lakukanlah perhitungan hisab. Pendapat ini diikuti oleh Ibn Suraij dan para penganut hisab lainnya.²²

18 Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425/2004), h. 344, hadis no. 1900; Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992/1412), I: 481, hadis no. 8 [1080].

19 Ibn Qudamah, *al-Mugni*, edisi 'Abdullah Ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki dan 'Abd al-Fattah Muhammad al-Hilw (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1417/ 1997), IV: 331.

20 Lihat Q. 13:26; 17:30; 28:82; 29:62; 30:37; 34:36 dan 39; 39:52; 42:12; 65:7.

21 Ibn Qudamah, *al-Mugni*, IV: 331-332.

22 Asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, edisi Muhammad az-Zuhaili (Damaskus–Beirut: Dar al-Qalam–ad-Dar asy-Syamiyyah, 1414/1992), II: 596-597.

Jadi pendapat ketiga mengenai tafsir hadis ini memberi peluang penggunaan hisab. Bahkan penggunaan hisab dalam hadis ini dapat diperluas, tidak hanya saat tertutup awan, tetapi juga dapat diperluas ke dalam semua keadaan, karena kebutuhan kita untuk menyatukan jatuhnya hari ibadah kita menuntut perluasan penafsiran itu.

Perlu dicatat mengenai hadis Ibn 'Umar (hadis *faqduru lahu*) ini bahwa di dalamnya terdapat penegasan samak (pendengaran langsung dari Nabi saw) dan dalam ilmu hadis dan usul fikih, formula *sami'tu* (aku mendengar Nabi saw bersabda) adalah formula tertinggi yang menggambarkan tingkat orisinalitas hadis dan apabila ia bertengangan dengan hadis yang lain, formula ini adalah alasan mengunggulkannya atas riwayat lain. Hadis Ibn 'Umar umumnya menggunakan lafal *faqduru lahu*, hanya ada sedikit yang menggunakan penutup dengan istikmal. Hadis-hadis istikmal (perintah menggenapkan) semuanya menggunakan formula 'Nabi saw bersabda' yang tingkatnya lebih di bawah formula samak. Jadi hadis estimasi (*faqduru lahu*) menggambarkan riwayat yang lebih orisinal. Sementara hadis istikmal (yang memerintahkan penggenapan 30 hari) adalah interpretasi rawi yang melakukan periwayatan secara maknawi (*riwayah bil-ma'na*). Ini terlihat jelas dalam riwayat al-Bukhari melalui Malik dari Ibn Dinar dari Ibn 'Umar yang menutup hadis itu dengan perintah menggenapkan 30 hari. Padahal Malik sendiri dalam *al-Muwatta'* meriwayatkan hadis yang sama adalah dengan pernyataan 'estimasikanlah'. Jadi ini sebuah penyimpangan dari matan standar hadis Ibn 'Umar.

Hadis-hadis istikmal bersumber dari Ibn 'Abbas dan Abu Hurairah dengan formula 'Nabi saw bersabda', yang berarti kedua rawi Sahabat itu tidak menegaskan secara pasti bahwa mereka mendengar langsung sabda nabi tentang istikmal. Tidak ada hadis dari kedua mereka yang menggunakan formula samak (Aku mendengar Nabi saw bersabda) yang menunjukkan penegasan bahwa mereka mendengar langsung dari Nabi saw seperti dalam matan standar hadis Ibn 'Umar. Hal ini dapat difahami karena kebersamaan Ibn 'Abbas dan Abu Hurairah dengan Nabi saw relatif sedikit dibandingkan Ibn 'Umar. Ibn 'Abbas ketika Nabi saw hijrah ke Madinah baru berusia tiga tahun dan keluarganya tidak ikut hijrah bersama rombongan kaum Muhajirin dan Nabi saw. Ayahnya baru hijrah ke Madinah menjelang penaklukan Mekah pada tahun 8 H (630 M).²³ Sementara itu Adapun Abu Hurairah baru masuk Islam pada tahun 7 H.²⁴ Oleh karena itu kebersamaan mereka dengan Rasulullah saw jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Ibn 'Umar yang menyertai Rasulullah saw sejak dari Mekah hingga berhijrah ke Madinah sampai wafatnya. Karena itu sangat wajar apabila Ibn 'Umar mendengar langsung sabda Nabi saw, sementara Ibn 'abbas dan Abu Hurairah mendengarnya melalui Sahabat lain dengan matan yang diriwayatkan maknanya saja, bukan matan langsung dari Nabi saw. Oleh karena itu kedudukan hadis estimasi lebih kuat dari hadis istikmal.²⁵

23 Ibn Hajar, *al-Isabah fi Tarniya as-Sahabah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), IV: 30, no. 4498.

24 Ibn Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, edisi Ibrahim az-Zaibaq dan 'Adil Mursyid (Beirut: Mu'assasat ar-Risalah, 1996?), IV: 602.

25 Syamsul Anwar, "Hadis Estimasi dan Istikmal," dalam Rida dkk., *Hisab Bulan Kamariah*, edisi

- 5) Perintah rukyat dalam hadis-hadis Nabi saw, menurut para ulama, adalah perintah berillat (perintah yang disertai kausa), yaitu kondisi umat pada saat itu masih ummi, yaitu kebanyakan mereka belum mengenal tulis baca dan hisab, sehingga untuk memudahkan Nabi saw memerintahkan sarana yang mungkin dan tersedia saat itu, yaitu rukyat.²⁶ Oleh karena itu terhadap penggunaan rukyat itu berlaku kaidah usul fikih,

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَسَبَبِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya: Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya 'illat dan sebabnya.²⁷

Artinya perintah rukyat tetap berlaku apabila ada illat, yakni keadaan umat yang masih ummi dan belum memahami hisab. Tetapi apabila illat sudah tidak ada, yakni telah terjadi perkembangan penguasaan hisab yang cangguh seperti pada masa kini, maka rukyat tidak diperlukan lagi karena illatnya sudah tidak ada. Bahwa perintah rukyat itu adalah perintah berillat (perintah yang disertai kausa) diterangkan dalam hadis,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ [رواه

26 Ahmad Syakir, *Awa'il asy-Syuhur al-'Arabiyyah* (Ttp: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1407 H), h. 13; Rida, *Tafsir al-Manar*, II: 152; az-Zarqa, *Fatawa az-Zarqa*, 160.

27 Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* (Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1424/2003), II: 394.

البخارى ومسلم].

Artinya: *Dari Ibn 'Umar, dari Nabi saw (diwartakan) bahwa beliau bersabda: Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari [HR al-Bukhari dan Muslim].²⁸*

- 6) Oleh karena perintah rukyat sesungguhnya bersifat sementara, yakni digunakan selama umat Islam masih hidup dalam kesederhanaan naturalis di mana mereka belum bisa mengamati dan memprediksi gerak astronomis benda-benda langit berupa bulan dan matahari untuk kepentingan perhitungan waktu. Hal ini ditegaskan oleh Syaikh Syaraf al-Qudah, Asas pokok (*al-aql*) dalam penetapan awal bulan kamariah itu adalah hisab. Pada masa-masa awal Islam hisab memang tidak mudah dan belum akurat. Pada zaman itu yang mudah adalah rukyat bilamana cuaca terang, jika tidak, maka dilakukan penggenapan bulan berjalan tiga puluh hari. Pada zaman sekarang kita wajib kembali kepada asas pokok tadi karena ia telah menjadi mudah dan akurat untuk menetapkan masuknya bulan baru dan menolak klaim rukyat yang keliru secara sama tanpa ada perbedaan antara keduanya baik secara syar'i maupun secara keilmuan.²⁹
- 7) Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dianjurkan mengintai malam kadar (*lailatul-qadr*) pada sepuluh

²⁸ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 346, hadis no. 1913; Muslim, *Sahih Muslim*, I: 482, hadis no. 15 [1080].

²⁹ Syaraf al-Qudah, "Ḥabūṭ asy-Syahr," h. 1.

malam yang ganjil dari Ramadan sebagaimana ditegaskan dalam hadis berikut,

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ [رواه البخاري، واللفظ له، ومسلم]

Artinya: *Dari 'Aisyah r.a. (diwartakan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Intailah malam kadar itu di malam ganjil dari sepuluh malam terakhir bulan Ramadan [HR al-Bukhari –ini adalah lafalnya– dan Muslim].³⁰*

Kita tentu meyakini bahwa malam kadar itu turun hanya sekali pada tanggal dan malam yang sama di seluruh dunia. Tidak mungkin ada dua atau lebih malam kadar selama Ramadan karena baik dalam al-Quran maupun Sunnah Nabi kata malam kadar dipakai dalam bentuk tunggal tidak jamak. Pada sisi lain rukyat akan membelah muka bumi sehingga ada yang lebih dahulu memasuki Ramadan dan ada yang terkemudian sehingga tanggal Ramadannya tidak sama. Keadaan ini tidak dapat menepatkan anjuran Nabi saw itu sebagaimana mestinya karena tanggal Ramadan di suatu kawasan berbeda dengan tanggal Ramadan di kawasan lain karena rukyat terjadi berbeda. Oleh karena itu penanggalan Islam di seluruh dunia harus disatukan agar anjuran Nabi saw itu dapat dilaksanakan secara pas dan sebagaimana mestinya. Jalan menyatukan penanggalan itu hanya

³⁰ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 363, hadis no. 2017; Muslim, *Sahih Muslim*, I: 524, hadis no. 216 [1167].

dimungkinkan melalui hisab dan tidak mungkin dengan sistem rukyat.

E. Upaya Penyatuan Kalender Hijriah dan Sifat Penyatuanannya

Kalender Hijriah adalah suatu sistem kalender lunar yang terdiri atas 12 lunasi bulan, dimulai dari hijrah Nabi saw dan dipakai oleh umat Islam untuk urusan agama dan dunia sekaligus dan bukan hanya untuk kepentingan sivil dan administratif belaka. Justru fungsi religius itu adalah fungsi paling utama karena dalam kenyataan fungsi sivil dari kalender Hijriah telah digantikan oleh kalender Masehi. Kalender Hijriah yang ideal harus memenuhi syarat-syarat minimal:

1. Kalender Hijriah harus merupakan kalender yang berfungsi untuk kepentingan religius dan sivil secara sekaligus, dan sekurang-kurangnya dapat menepatkan dan menyatukan jatuhnya hari pelaksanaan ibadah umat Islam tepat pada momen yang sesungguhnya;
2. Kalender Hijriah harus dapat memprediksi tanggal jauh ke depan secara pasti dan dapat pula menghitung tanggal ke belakang secara akurat.
3. Kalender Hijriah harus didasarkan kepada bulan kamariah di mana durasinya tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari;
4. Secara lebih ideal kalender Hijriah harus merupakan kalender terunifikasi dengan penyatuan hari-hari dalam minggu secara global;
5. Kalender Hijriah tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu tempat di muka bumi memasuki bulan baru sebelum kelahiran hilalnya (ijtimak);
6. Kalender Hijriah tidak boleh menjadikan sekelompok

- orang Muslim di suatu tempat di muka bumi tertunda (belum) memasuki bulan baru sementara hilal bulan tersebut telah terpampang secara jelas di ufuk mereka;
7. Kalender Hijriah tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu tempat di muka bumi memulai bulan baru sebelum yakin terjadinya suatu bentuk imkanı rukyat hilal di suatu tempat di muka bumi.³¹

Untuk dapat membuat satu sistem kalender Hijriah diperlukan penerimaan setidaknya tiga prinsip berikut:

1. Penerimaan hisab sebagai metode penetapan awal bulan, karena tidak mungkin membuat kalender dengan rukyat dan penolakan terhadap penggunaan hisab berarti pembubaran terhadap upaya unifikasi kalendr Hiriah yang ideal.
2. Penerimaan prinsip transfer batas tanggal secara global untuk memungkinkan pemberlakuan kalender secara litas kawasan guna menyatukan jatuhnya hari Arafah.
3. Penerimaan terhadap kesepakatan dunia atas garis batas tanggal yang ada sekarang, yaitu yang terletak secara kurang lebih pada garis bujur 180° di Samudera Pasifik untuk menentukan dari mana hari dimulai. Kita tidak mungkin menetapkan garis batas tanggal yang lain dari yang sudah ada sekarang karena akan membuat dualisme konsep hari dan lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada maslahat.

Terkait pilihan penyatuan kalender Hijriah, pertanyaannya adalah apakah lokal (nasional) atau global. Penyatuan lokal tetap tidak memberi penyelesaian. Hal

31 *Ibid.*, h. 150.

itu karena tidak dapat memenuhi tuntutan pokok sebuah kalender hijriah, ialah mampu menepatkan jatuhnya hari ibadah yang pelaksanaannya di suatu tempat, namun waktunya terkait dengan peristiwa di tempat lain. Dalam hal ini adalah ibadah puasa Arafah. Ini yang dialami masyarakat Indonesia pada tahun Hijriah lalu dan beberapa tahun sebelumnya. Begitu pula pada tahun ini, apabila bertahan seperti pola yang ada, maka yang sama akan timbul. Yang ideal penyatuan itu adalah bersifat global yang dengan sendirinya akan menghilangkan problem puasa Arafah. Prinsipnya adalah satu hari satu tanggal Hijriah di seluruh dunia, hal ini agar hutang peradaban kita dapat ditebus. Tetapi apabila pada tahap sekarang hal ini belum dapat dicapai, maka setidaknya kalender hijriah itu dapat mengatasi terjadinya problem perbedaan jatuhnya hari Arafah. Ini menuntut bahwa kalender itu menuntut sifat lintas kawasan. Penepatan jatuhnya hari Arafah ini sangat esensial sekali karena inilah fungsi pokok kalender Hijriah.

Dalam praktik sekarang ini penetapan jatuhnya hari Arafah itu dilakukan oleh Arab Saudi dengan kriteria 0° dalam arti apabila posisi bulan adalah minus, maka klaim rukyat akan ditolak. Sebaliknya apabila ada klaim rukyat dalam posisi bulan di atas ufuk positif, maka rukyat itu diterima karena telah memenuhi kriteria Kalnedr Ummul Qura, yaitu bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari di atas Kakbah setelah terjadinya ijtimak. Kriteria ini diadopsi pada tahun 2003 karena kasus bulan Rajab 1424 H (2003 M) di mana ijtimak akhir Jumadil Akhir terjadi hari Rabu 27 Agustus 2003 M pada pukul 20:26 waktu Mekah. Matahari pada hari itu terbenam pukul 18:45 dan bulan terbenam 8 menit kemudian, yakni pukul

18:53 waktu setempat. Di sini bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari, namun saat itu belum terjadi konjungsi. Oleh karena itu kriteria kalender diperbaiki dengan menambahkan "sesudah terjadi ijtimak".³²

Kalau penyatuan lintas kawasan dengan Arab Saudi belum dapat dicapai, maka pilihannya adalah membuat kalender sementara yang paling mampu mendekati kalender Ummul Qura dan paling mungkin meminimalisir perbedaan jatuhnya hari Arafah. Untuk itu kriterianya adalah 0° , seperti yang dibuat oleh Muhammadiyah, merupakan yang paling memenuhi hal itu dibandingkan dengan semua kriteria lain yang selama ini ada di Indonesia. Kriteria kalender Muhammadiyah adalah:

- a) Telah terjadi ijtimak,
- b) Ijtimak terjadi sebelum matahari tenggelam,
- c) Saat matahari tenggelam bulan di atas ufuk (bulan tenggelam sesudah matahari tenggelam).

Kalender ini belum mampu sepenuhnya menghilangkan perbedaan jatuhnya hari Arafah terkait penetapan oleh Arab Saudi, tetapi mampu memperkecilnya. Sebagai contoh Zulhijah tahun lalu (1435 H). Insha Allah juga Zulhijah tahun ini selama pola penetapan di Arab Saudi masih konsisten seperti yang sudah-sudah. Memperbesar nilai parameter bulan baru berarti memperbesar peluang terjadinya perbedaan jatuhnya hari Arafah. Misalnya parameter 2° apalagi parameter 4° akan memperbesar terjadinya perbedaan tersebut. Untuk sementara, parameter ketinggian 0° akan lebih aman.

³² Zaki al-Mustafa dan Yasir Mahmud Hafiz, "Taqwim Umm al-Qura at-Taqwim al-Mu'tamad fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyyah," http://www.icoproject.org/pdf/almostafa_Hafize_2001.pdf, akses 20-09-2007.

Memang parameter 0° itu akan dirasakan sebagai terlalu dini memasuki bulan baru. Hal ini akan dirasakan demikian apabila kita berfikir dalam perspektif lokal di mana kita hanya melihat kawasan kita sendiri. Apabila kita melihat dengan perspektif lebih luas, lintas kawasan, maka sesungguhnya hal itu wajar belaka karena posisi zona waktu kita menurut tata waktu kesepakatan masyarakat dunia sekarang yang menetapkan garis batas tanggal di laut Pasifik (garis bujur 180°), lebih dekat ke zona waktu ujung timur dan sangat jauh dari zona waktu ujung barat. Bulan secara semu bergerak dari timur ke barat dengan secara meninggi, dalam arti ketika melintas di timur, seperti di kawasan Indonesia, mungkin masih amat rendah bahkan mungkin masih di bawah ufuk, namun setelah berjalan sekian jam pada hari yang sama ia sudah cukup tinggi di zona barat sehingga bisa terlihat. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Zulhijah tahun lalu di mana ketinggiannya pada hari Rabu 24 September 2014 M di Indonesia sekitar $0,5^\circ$ yang dirasa memulai bulan baru dalam posisi seperti itu adalah dini sekali. Tetapi apabila kita melihatnya secara lintas kawasan, maka sesungguhnya pada hari Rabu sore 24 September 2014 M itu zona waktu ujung barat sudah imkanı rukyat menurut kriteria al-Mawaqit ad-Daqqah (Muhammad Audah). Pada sore Rabu itu ketinggian toposentrik titik pusat bulan di zona ujung barat (Pago Pago, Samoa Amerika) adalah $9^\circ 19'$. Jadi hilal sudah cukup tinggi di zona barat. Karenanya adalah wajar belaka apabila memasuki 1 Zulhijah 1435 H yang lalu pada hari Kamis 25 September 2014 M dan hari Arafah jatuh pada hari Jumat 3 Oktober 2014 M. Semua rancangan kalender global memasuki 1 Zulhijah 1435 H lalu pada hari Kamis 25 September 2014 M.

Hal yang sama akan terjadi pada tahun ini. Di Indonesia ketinggian bulan baru mencapai sekitar $0,5^\circ$. Ijtimaq jelang Zulhijah 1436 H terjadi pada hari Ahad 13 September 2015 M pukul 13:43:35 WIB. Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta $0^\circ 25'$, suatu nilai parameter ketinggian yang amat kecil, sehingga dirasakan memasuki bulan baru keesokan harinya terlalu dini. Ini apabila kita melihat dengan perspektif lokal. Namun apabila kita melihat dengan perspektif lintas kawasan (global), maka pada sore Ahad 13 September 2015 M itu ketinggian bulan di salah satu kawasan dunia (zona waktu ujung barat, misalnya Pago Pago) ketinggian hilal telah mencapai $8^\circ 50'$. Sudah terjadi imkanu rukyat di salah satu kawasan dunia, yakni kawasan ujung barat. Oleh karenanya memasuki 1 Zulhijah pada hari Senin 14 September 2015 M adalah hal yang wajar. Semua rancangan kalender global yang ada akan memassuki tanggal 1 Zulhijah 1436 H pada Senin 14 September 2015 M dan hari Arafah akan jatuh pada hari Selasa 22 September 2015 M. Termasuk menurut kalender Muhammadiyah, 1 Zulhijah 1436 H yang akan datang jatuh pada tanggal tersebut.

F. Ulil Amri dan Pengumuman Masuknya Bulan

Masalah kepatuhan kepada Ulil Amri bukanlah inti persoalan. Inti persoalannya adalah pada menemukan dasar penyatuan kalender yang benar-benar dapat memecahkan persoalan terkait penepatan waktu ibadah. Kalau hal tersebut dapat dicapai, maka tidak ada problem terkait dengan Ulil Amri. Di dalam negara modern yang berpijak kepada prinsip-prinsip masyarakat sivil (*civil society*), suara masyarakat merupakan unsur harus dipertimbangkan oleh negara. Bahkan konstitusi

menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan dalam keyakinan agama, menjamin kebebasan untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya.

Negara, yang diwakili Ulil Amri, tidak dapat memaksakan kehendaknya begitu saja, apalagi terhadap suatu keputusan yang dipandang tidak memenuhi aspirasi keagamaan yang diyakini oleh anggota masyarakat. Bahwa dalam masyarakat ada perbedaan tidak dengan sendirinya melegitimasi Ulil Amri untuk menggunakan kekuasaannya secara semena-mena guna mengikuti suatu keyakinan yang tidak sesuai dengan pandangan mereka. Apa yang perlu dilakukan adalah mendorong dialog dan menumbuhkan saling pengertian untuk terus belajar dari keadaan yang ada guna mencapai kesepakatan yang perlu.

Termasuk dalam hal ini pelarangan pendukung faham berbeda untuk mengumumkan masuknya hari-hari ibadah sesuai dengan pandangannya adalah suatu bentuk penekanan aspirasi yang tidak mencerminkan apresiasi terhadap ekspresi keberagaman yang ada dalam masyarakat. Biarlah masyarakat belajar berdemokrasi dan mencari jalan penyelesaian masalahnya.

G. Catatan Akhir

Dari apa dikemukakan di atas dapat dilihat beberapa butir penting yang perlu menjadi perhatian:

- a. Penyatuan kalender itu sangat diperlukan. Hanya saja penyatuan kalender tidak hanya sekedar dapat berlebaran bersama. Yang lebih urgen lagi adalah membuat dasar yang kokoh bagi penyatuan kalender.

- b. Pertimbangan utama dalam perumusan kalender Hijriah adalah bagaimana kalender itu dapat menyatukan jatuhnya hari-hari ibadah seperti hari Arafah dan lailatu Qadar secara serentak antara Mekah, tempat terjadinya peristiwa wukuf di Arafah, dan kawasan dunia lainnya, termasuk Indonesia dan karenanya kalender harus dibuat lintas kawasan.
- c. Apabila kalender hijriah yang ideal belum dapat dicapai, maka untuk sementara dibuat kalender yang paling mampu meminimalisir perbedaan jatuhnya hari Arafah antara Mekah dan Indonesia.
- d. Memasuki bulan baru dengan nilai parameter ketinggian piringan atas bulan 0° di Indonesia tidak terlalu dini bilaman dilihat dari perspektif global karena ketinggian tersebut sesungguhnya telah imkanu rukyat di suatu tempat di kawasan dunia. Jadi sangat logis untuk dijadikan kriteria kalener di Indonesia dan lagi pula paling mampu meminimalisir perbedaan jatuhnya hari Arafah antara mekah dan Indonesia.
- e. Tidak perlu merumuskan konsep kepatuhan kepada Ulil Amri karena inti persoalannya tidak terletak di situ, tetapi terletak pada adanya upaya pencarian sistem bersama yang melalui pengembangan dialog yang lebih mendalam dan menyeluruh.
- f. Tidak perlu melarang orang yang hendak menjalankan agamanya untuk mengumumkan pandangannya bagi jamaahnya dan orang lain yang sependapat.







PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

YOGYAKARTA

Jalan Cik Ditiro 23 Yogyakarta 55225
Telp. +62-274-553132, Fax. +62-274-553137

JAKARTA

Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Jalan Menteng Raya 62 Jakarta 10340
Telp. +62-21-3903021, 3903022, Fax. +62-21-3903024

Website : www.muhammadiyah.or.id | E-mail : pp_muhammadiyah@yahoo.com